



P U T U S A N

Nomor 66/G/202023/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. SARIBANONG BINTI H. MAREWANGEN BACO,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Salo I,
Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten
Pinrang, Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal
ini diwakili oleh kuasa Dr. H. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum., dan
kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada
kantor Advokat Lembaga Perlindungan Hukum & HAM,
beralamat di Perumahan Griya Artha Kencana Blok E4, Jalan
Tamangapa Raya, Antang, Kecamatan Manggala, Kota
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat elektronik:
akhaedhir@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 02/LPHAM-MKS/V/2023 tanggal 5 Mei 2023;

Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG,
tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sukawati No. 36,
Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini
diwakili oleh kuasa Asriyani Hatta, S.SIT., M.H., jabatan Kepala
Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Pinrang, dan kawan-kawan, alamat
elektronik: ppskantahpinrang@gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 2868 SK-73.15.UP.02.03/ VIII/ 2023,
tanggal 8 Agustus 2023;

Tergugat;

Dan

Halaman 1 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS



SYAHRUDDIN BIN LA SAGE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di BTN Hartaco Indah Blok 2.A No. 37 Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa P. Tandirapang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, advokat pada Kantor Hukum P. Tandirapang & Associates, Kantor Cabang di Jalan Goa Ria C Nomor 2 Delta Sudiang, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat elektronik: p.tandirapangmh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036.01/TAN.Pdt/SK/IX/2023 tanggal 18 September 2023;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 66/PEN-DIS/2023/PTUN.MKS, tanggal 8 Agustus 2023, tentang Perkara Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 66/PEN-MH/2023/PTUN.MKS, tanggal 8 Agustus 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 66/PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS, tanggal 8 Agustus 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 66/PEN-PP/2023/PTUN.MKS, tanggal 8 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 66/PEN-HS/2023/PTUN.MKS, tanggal 12 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 26 September 2023 tentang masuknya pihak intervensi;

Halaman 2 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 66/PEN-HSP/2023/PTUN.MKS, tanggal 17 Oktober 2023, tentang Hari Sidang Pembuktian, Kesimpulan dan Putusan;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 66/PEN-MH/2023/PTUN.MKS, tanggal 5 Desember 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 7 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 8 Agustus 2023, dengan Register Perkara Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS, dan telah diperbaiki tanggal 12 September 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. Objek Sengketa

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 337/SK-73.15.UP.02.03/XII/2019 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor: 903/Salo, Tanah Seluas 7.359 m² Terletak di Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tanggal 17 Desember 2019.

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

- Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- Pasal 1 angka (10) disebutkan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara

Halaman 3 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS



orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Pasal 50 menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama sebagai kompetensi absolut;
- Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang mendasarkan dalilnya pada Putusan Pengadilan Umum yang memperoleh kekuatan hukum tetap, bertentangan dengan maksud Pasal 115 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena yang dimaksud Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap menurut Pasal 115 adalah hanya berdasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan Putusan Pengadilan umum lainnya termasuk rangkaian dari putusan-putusan yang bukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan dan Upaya Administrasi

- Sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Tata Usaha Negara;
- Berkenaan dengan ketentuan Pasal 55 ini, Penggugat sama sekali tidak pernah menerima Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Objek Sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa adapun Penggugat mengetahui tentang adanya Keputusan Pembatalan Sertipikat itu Kepala Pertanahan Kabupaten Pinrang, semula hanya mendengarkan informasi pada tanggal 16 Februari 2023



dari orang ke perorang saat dilaksanakannya gelar perkara khusus tentang Laporan Penyerobotan Tanah Sawah/Salo di Polres Pinrang;

- Sampai pada saat gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah menerima surat secara resmi dan prosedural secara langsung dari Tergugat perihal objek sengketa perkara *a quo*;
- Atau jika dikatakan diumumkan, Penggugat tidak pernah mendengarkan pengumuman tersebut secara resmi dan efektif mengenai adanya Surat Keputusan Tergugat Nomor: 337/SK-73.15.UP.02.03/XII/2019, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 903/Salo. Lagi pula, setelah membaca kopian Surat Keputusan tersebut, rupanya tembusan Surat Keputusan tersebut ditujukan kepada orang yang sudah meninggal 14 (empat belas) tahun yang lalu an. Hj. Neba sebelum Surat Keputusan dibuat pada tanggal 17 Desember 2019. Mungkinkah orang yang sudah meninggal 14 tahun yang lalu menjadi almarhumah, kemudian diberikan Surat Tembusan?; Pantas saja Surat Keputusan itu tak pernah ada sebelumnya karena ditujukan kepada orang yang sudah meninggal belasan tahun yang lalu;
- Dengan demikian, mengenai syarat tenggang waktu sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, pengajuan gugatan ini masih bersesuaian;
- Bahwa adapun Upaya Administrasi ke Badan Pertanahan Negara Kabupaten Pinrang sebagai salah satu syarat pengajuan gugatan, hal mana telah dilakukan pada tanggal 8 Mei 2023 berupa penyampaian keberatan secara tertulis kepada Tergugat, namun sampai pada gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 7 Agustus 2023, tidak ada jawaban secara resmi atas upaya administrasi khususnya tenggang waktu hingga 16 hari setelah Upaya Administrasi disampaikan;
- Bahwa Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 17 Desember 2019, diketahui oleh Penggugat pada 3 Mei 2023 melalui informasi dari orang lain

Halaman 5 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS



bernama Habibi yang berdomisili di Pinrang (yang akan menjadi saksi);

- Informasi dari Saudara Habibi muncul setelah adanya laporan penyerobotan tanah sawah terhadap Penggugat di Polres Pinrang, yang bertepatan dengan saat Penggugat menggarap sedang musim penggarapan tanah sawah orang tuanya (dalam hal ini, H. Marewangen Baco);
- Bahwa Penggugat menyampaikan Surat Keberatan (P1) kepada Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang pada tanggal 8 Mei 2023. Akan tetapi hingga 16 hari kemudian seharusnya (24 Mei 2023), secara prosedural tidak ada jawaban dari pihak Tergugat. Dengan demikian berdasarkan Pasal 55 mengenai tenggang waktu 90 hari bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Makassar, masih bersesuaian;
- Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan TUN (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1991) mengenai tenggang waktu 90 hari sejak diketahuinya dan diterimanya obyek sengketa tersebut dan secara kasuistis dihitung sejak saat kepentingan Penggugat dirugikan secara keperdataan telah diketahui. Dengan demikian, pengajuan gugatan ini masih bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 7 Agustus 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

IV. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

- Bahwa sebelum adanya laporan penyerobotan tanah sawah di Polres Pinrang, Penggugat masih menggarap tanah sawah tersebut

Halaman 6 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipercayakan kepada seseorang laki-laki bernama Daud Bossong sebagai pekerja dengan sistem bagi hasil (sistem Tesang);

- Bahwa pengelolaan tanah sawah tersebut dilakukan oleh Penggugat karena Penggugat adalah ahli waris dari H. Marewangen Baco sebagaimana Bukti Surat Keterangan Kewarisan (Bukti P2);
- Bahwa adapun pegangan Penggugat dalam mengerjakan dan mengelola tanah sawah didasarkan pada SHM Nomor 903/Salo (Bukti P3) atas nama H. Marewangen Baco (yang telah meninggal tahun 1966). H. Marewangen Baco meninggalkan warisan yang tertuang di dalam SHM Nomor 903/Salo, meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, masing-masing:
 1. Hj. Neba (Almarhumah yang meninggal pada tanggal 10 Maret 2009);
 2. Hj. Saribanong Binti H. Marewangen Baco;
 3. Hj. Saribulan;
- Bahwa pada saat tanah sawah itu sedang dalam pengelolaan Penggugat yang dipercayakan seorang laki-laki bernama Daud Bossong, muncul surat panggilan dari Kepolisian Polres Pinrang tertanggal 10 Februari 2023. Isi surat panggilan tersebut adalah untuk klarifikasi, karena laporan dari Keluarga La Sage dalam hal ini Saudara Sawia yang menyatakan bahwa Penggugat melakukan penyerobotan;
- Bahwa singkat kata Penggugat memenuhi panggilan Kepolisian itu sambil membawa SHM 903/Salo atas nama H. Marewangen Baco dan saat sertipikat tersebut diperlihatkan kepada pihak Penyidik, maka Penyidik berkesimpulan bahwa "jika demikian tanah tersebut adalah milik orang tua Penggugat";
- Bahwa walaupun Penggugat telah memperlihatkan SHM 903/Salo pada Penyidik, namun Saudara Sawia tetap pada pendirian bahwa terjadi penyerobotan;
- Bahwa oleh karena Saudara Sawia sebagai Pelapor tetap pada laporannya, maka Penggugat mengusulkan agar dilakukan Gelar

Halaman 7 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara Khusus. Usulan Penggugat itu disetujui oleh pihak Penyidik Polres Pinrang sehingga pada tanggal 10 Februari 2023, muncullah Surat Panggilan (undangan) kepada Penggugat dengan maksud menghadiri Gelar Perkara Khusus (Bukti P4);

- Bahwa dalam proses Gelar Perkara Khusus ternyata Pelapor Penyerobotan dalam hal ini Saudara Sawia sebagai keluarga La Sage, tidak dapat memperlihatkan, menunjukkan, dan membuktikan adanya dasar alas hak bukti kepemilikannya terhadap tanah sawah yang dimaksud. Sehingga hasil dari Gelar Perkara Khusus tersebut pihak Penyidik Kepolisian Polres Pinrang mengeluarkan SP2HP yaitu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (Bukti P5) yang pada intinya menyatakan bahwa Pelapor Penyerobotan tidak dapat membuktikan laporannya sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP. Selain dari pada itu, Penyelidik Polres mengusulkan agar para pihak menempuh jalur hukum yang lain;
- Bahwa walaupun sudah nyata-nyata telah ada SHM 903/Salo, juga telah ada penegasan SP2HP dari Polres Pinrang, namun tetap saja Saudara Sawia (Pihak La Sage) berusaha keras untuk menguasai objek sawah yang pada tahun 1997 menjadikan tanah sawah tersebut sebagai objek sengketa kepemilikan di Pengadilan Negeri Pinrang. Putusan Pengadilan Negeri Pinrang itulah sebagai hasil sengketa kepemilikan yang memenangkan Pihak La Sage. Putusan Pengadilan Negeri Pinrang beserta rangkaian putusannya itu pulalah yang dijadikan pegangan oleh Pihak La Sage;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, Tergugat yang mendasarkan Surat Keputusannya pada putusan Pengadilan Negeri beserta rangkaiannya dijadikan dasar dalam perkara *a quo* mengabulkan permohonan La Sage untuk membatalkan SHM Nomor: 903/Salo dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 337/SK-73.15.UP.02.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019. Dalam konteks yang demikian inilah, Penggugat sangat-sangat dirugikan sebagai Ahli Waris dari H. Marewangen Baco;



- Bahwa oleh karenanya gugatan ini sebagaimana dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”. Penggugat sebagai seseorang nyata-nyata dirugikan secara perdata akibat dikeluarkannya Keputusan Tergugat;

- Kepentingan yang berkaitan dengan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua makna yaitu: *Pertama*, menunjuk nilai yang harus dilindungi oleh hukum, *Kedua*, kepentingan berproses dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepentingan berkaitan erat dengan akibat hukum keputusan Tata Usaha Negara yang secara definitif/nyata telah menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata;

V. Posita/Alasan Gugatan

- Bahwa meskipun sudah nyata-nyata dinyatakan bahwa Saudara Sawia/keluarga La Sage tidak dapat membuktikan/menunjukkan alas hak atas kepemilikannya sebagaimana hasil Gelar Perkara Khusus, Penggugat sama sekali tidak mengerti dasar kepemilikan Keluarga La Sage, sehingga Penggugat dilaporkan polisikan sebagai penyerobot;
- Bahwa pada saat itu Penggugat memperlihatkan Sertipikat Hak Milik atas nama H. Marewangen Baco dan pihak penyidik menyatakan “jika demikian, berdasarkan SHM Nomor 903/Salo, tanah tersebut merupakan milik orang tua Saudara”. Sampai pada saat itu, sama sekali kami belum mengetahui tentang adanya dan keberadaan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan (Obyek Sengketa);
- Penggugat merasa sangat-sangat dirugikan dengan adanya Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang berkenaan dengan Pembatalan Sertipikat Hak Milik orang tua kandung Penggugat bernama H. Marewangen Baco;

- Bahwa karena Penggugat adalah ahli waris dari H. Marewangen Baco sebagaimana tertera dalam SHM Nomor 903/Salo sehingga Penggugat (Hj. Saribanong) tidak dapat lagi mengelola tanah sawah milik orang tuanya karena telah dikuasai secara paksa oleh Pihak La Sage;
- Bahwa adapun yang dijadikan dasar dalam Objek Sengketa, dalam hal ini Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, yaitu mengacu kepada Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 08/Pdt.G/1997/PN.Pin, Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 478/Pdt/1997/PT.UJ.Pdg, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4059 K/Pdt/1998, adalah tentang sengketa kepemilikan lahan tanah sawah antara La Sage dan Hj. Saribanong dkk., dan bukan Sengketa Administrasi Negara melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagai catatan tambahan, bahwa baik putusan Pengadilan Tinggi maupun Putusan Mahkamah Agung, tidak pernah diperlihatkan kepada Penggugat. Suatu hal yang sangat ironis sekali;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mendengarkan pengumuman tersebut secara resmi dan efektif mengenai adanya Surat Keputusan Tergugat Nomor: 337/SK-73.15.UP.02.03/XII/2019, Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 903/Salo. Setelah membaca kopian surat keputusan tersebut, rupanya tembusan surat keputusan tersebut ditujukan kepada orang yang sudah meninggal 14 (empat belas) tahun yang lalu an. Hj. Neba sebagaimana Surat Keterangan Kematian Hj. Neba (P7) sebelum surat keputusan dibuat pada tanggal 17 Desember 2019. Mungkinkah orang yang sudah meninggal belasan tahun yang lalu menjadi almarhumah kemudian diberikan Surat Tembusan?; pantas saja surat keputusan itu tak pernah ada sebelumnya karena ditujukan kepada orang yang sudah meninggal;

Halaman 10 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di samping itu, tembusan surat keputusan juga seharusnya disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Pare-pare. Penggugat beralasan bahwa sebelum Badan Pertanahan Nasional Pinrang secara otonom mengelola pengadministrasian pertanahan, secara historis pencatatan dan penerbitan administrasi pertanahan Kabupaten Pinrang berada di bawah perintah Badan Pertanahan Nasional Kota Pare-pare, dimulai sejak awal kemerdekaan hingga setidaknya awal 1990-an. Dengan demikian Surat Keputusan Nomor 337/SK-73.15.UP.02.03/XII/2019, seharusnya juga ditembuskan ke BPN Kota Pare-pare;
- Bahwa oleh sebab itu, dengan tidak ditembuskannya Surat Keputusan tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Kota Pare-pare, maka hal tersebut termasuk sebagai pelanggaran;
- Bahwa hal ini membuktikan, Penggugat sangat dirugikan akibat kesalahan yang ditimbulkan oleh Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang mengeluarkan surat tersebut dengan tanpa menyampaikan/memberikan pemberitahuan secara langsung dan prosedural kepada Penggugat mengenai Surat Keputusan sebagaimana pokok perkara ini. Namun hal itu secara hukum prosedural pula Tergugat tidak memenuhi hal tersebut. Dengan demikian, Tergugat melanggar Asas "*Audi Et Alteran Partem*";
- Bahwa atas dasar itulah, dengan mengacu pada Pasal 53 ayat (2), yang berbunyi "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:"
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;Maka Keputusan Tergugat berupa Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang di

Halaman 11 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping salah secara prosedur, baik materiil maupun formil juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

- Adapun peraturan yang bertentangan yang dimaksud adalah:
 2. Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Syarat Sahnya suatu keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur;

Dibuat tidak sesuai dengan prosedur. Letak ketidaksesuaian proseduralnya adalah karena Tergugat tidak melibatkan dan tidak diikutsertakan Penggugat dalam penerbitan atau pembuatan Surat Keputusan sebagaimana Objek Sengketa *a quo*;

- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;
Substansi Surat Keputusan Tergugat menyalahi substansi pembuatan Pembatalan SHM 903/Salo karena Tergugat hanya mengacu kepada Putusan Pengadilan Negeri Umum, bukan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga secara administratif, tidak memenuhi syarat substantif;

(2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

3. Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:

1) Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut. Pada kenyataannya tidak demikian;

Halaman 12 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Keputusan dapat disampaikan kepada pihak yang terlibat lainnya;
4. Pasal 62 ayat (1):
 - 1) Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronik;
 - 2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan;
- Bahwa dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa “Keputusan dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur dan/atau substansi”. Dalam hal ini Objek Sengketa yang merupakan produk dari Tergugat menurut Penggugat, memenuhi unsur dalam Pasal 66 ini khususnya mengenai prosedur dan substansi;
- Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi “Pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan wajib diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya. Setelah keputusan ini terbit, nyata-nyata Tergugat tidak menyampaikan kepada Penggugat; Majelis Hakim Yang Mulia, Perkenankan kami mengemukakan secara penuh tentang AUPB. Adapun AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik) yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 1. Asas Ketidakberpihakan
Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
 2. Asas Kecermatan atau Asas Bertindak Cermat
Asas kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang



bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan. Asas ini bertujuan agar aktivitas penyelenggaraan pemerintahan tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dengan demikian, ketika pemerintah hendak mengeluarkan keputusan harus meneliti semua fakta dan kepentingan yang relevan dalam pertimbangan;

3. Asas Transparansi/Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, dan golongan;

4. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan

Asas ini menghendaki agar setiap keputusan pemerintah harus mempunyai alasan atau motivasi yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan. Alasan tersebut haruslah jelas, terang, benar, objektif dan adil. Adapun asas ini meliputi sub varian berikut

- syarat bahwa suatu keputusan harus diberi alasan;
- keputusan harus memiliki dasar fakta yang kuat/teguh;
- pemberian alasan atau motivasi harus cukup dapat mendukung;

5. Asas *Fair Play*

Asas ini menghendaki agar warga negara diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan. Selain itu, warga negara juga diberi kesempatan untuk membela diri dan memberikan argumentasi sebelum adanya putusan administrasi. Asas ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara;

6. Asas Keadilan

Asas keadilan dan kewajaran menuntut badan atau pejabat administrasi negara untuk memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran dalam setiap tindakannya. Asas keadilan adalah tindakan



secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang;

7. Asas Kebijaksanaan

Asas ini menghendaki agar pemerintah diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa terpaku pada peraturan perundang-undangan formal dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini untuk mengantisipasi ketika suatu peraturan perundang-undangan tidak fleksibel atau tidak menampung persoalan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut bertindak cepat dan dinamis, berpandangan luas dan mampu memperhitungkan akibat-akibat yang muncul dari tindakannya;

- Bahwa apabila Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan Penggugat, bilamana dilaksanakan maka Tergugat menjalankan hukum yang berbeda antara *Law in Books* dan *Law in Action* (Satjipto Rahardjo – *Penegakan Hukum*, 2009);
- Bahwa salah satu bentuk produk *Law in Books* adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang disebut dengan Sertipikat Hak Milik yang secara khusus hanya ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional termasuk Badan Pertanahan Nasional yang berkedudukan di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setiap SHM sebagai salah satu produk hukum dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa setelah membaca Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 337/SK-73.15.UP.02.03/XII/2019, ternyata surat tersebut dikeluarkan dengan adanya Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 00903/Salo, atas nama H. Marewangen Baco, Permohonan mana diajukan oleh Saudara La Sage pada tanggal 02 Mei 2019 tanpa mengikutsertakan Penggugat dalam proses sebelum pengambilan keputusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat di dalam mengeluarkan keputusannya tersebut di atas, mengacu kepada putusan Pengadilan Umum sebagaimana yang diajukan oleh Saudara La Sage. Putusan-putusan yang dimaksud adalah Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 08/Pdt.G/1997/PN.Pin, Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 478/Pdt/1997/PT.UJ.Pdg, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4059 K/Pdt/1998, putusan-putusan mana hanya berwenang mengadili dan memutus sengketa kepemilikan tanah sawah. Dan bukan sengketa Administrasi Negara yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa dengan demikian, pembatalan SHM Nomor 903/Salo atas nama H. Marewangen Baco yang dikeluarkan oleh Tergugat, secara substantif baik formil maupun materil adalah cacat yuridis. Karena dasar rujukan pembatalan SHM tersebut bukanlah menyangkut sengketa perbuatan Administrasi Negara;
- Bahwa SHM Nomor 903/Salo atas nama H. Marewangen Baco yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Pinrang, SHM mana diterbitkan sampai 2 kali. Terbitan pertama Tahun 1995, terbitan yang pertama inilah yang digunakan sebagai alat bukti oleh Penggugat pada sengketa kepemilikan tanah sawah sebagaimana putusan-putusan mana yang telah disebutkan di atas;
- Bahwa setelah tahun 1998, SHM Nomor 903/Salo atas nama H. Marewangen Baco, dipinjamkan kepada seseorang. Sertipikat tanah tersebut, yang bernama H. Leppang. Kemudian pada tahun 2010, ada pemberitahuan dari H. Leppang kepada Penggugat bahwa sertipikatnya hilang. Atas pernyataan hilang tersebut, Penggugat tidak mengerti dan menuntut pertanggungjawaban kepada H. Leppang;
- Bahwa pada tahun 2013, Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik baru sebagai pengganti dari SHM yang hilang dengan Nomor 903/Salo atas nama H. Marewangen Baco alias orang tua kandung dari Penggugat. Artinya bahwa dengan diterbitkannya SHM

Halaman 16 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti oleh Tergugat dapat dimaknai bahwa tingkat akurasi dan validitas data yuridis serta data fisik yang dimaksud dalam SHM tersebut adalah sungguh-sungguh valid sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Pasal 23, Pasal 32, dan Pasal 38 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;

- Bahwa berarti jika Tergugat menerbitkan pembatalan terhadap SHM tersebut, maka yang dibatalkan adalah SHM yang terbit pada tahun 1995 sebagaimana yang dijadikan alat bukti pada sengketa kepemilikan tanah sawah pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Pinrang dan seterusnya. Dan bukan SHM yang terbit pada tahun 2013, sekalipun keputusan Tergugat baru muncul tahun 2019 dengan Nomor 337/SK-73.15.UP.02.03/XII/2019 ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2019;
- Bahwa oleh karena gugatan ini sebagaimana dengan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai seseorang nyata-nyata dirugikan secara perdata akibat dikeluarkannya Keputusan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sebagai Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang pada waktu mengeluarkan Keputusan Nomor 337/SK-73.15.UP.02.03/XII/2019 ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2019, telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- Bahwa Tergugat pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), setelah mempertimbangkan semua kepentingan (termasuk kepentingan perdata Penggugat baik secara formil dan materil) yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai kepada dikeluarkannya pengambilan keputusan yang dimaksud;

VI. Petitum/Tuntutan

Berdasarkan uraian pada bagian posita beserta dalil-dalil yang dikemukakan pada gugatan tersebut di atas, maka Penggugat memohon

Halaman 17 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Majelis Hakim yang Terhormat, berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo* dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 337/SK-73.15.UP.02.03/XII/2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 903/Salo, Tanah Seluas 7.359 m² Terletak di Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tanggal 17 Desember 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 337/SK-73.15.UP.02.03/XII/2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 903/Salo, Tanah Seluas 7.359 m² Terletak di Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tanggal 17 Desember 2019;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul di dalam perkara *a quo*.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 September 2023, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai Kepentingan Penggugat yang dirugikan halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 8 (delapan) yang pada intinya menyatakan dengan adanya penerbitan objek sengketa, Penggugat tidak lagi dapat menempati lokasi tanah objek sengketa. Hal tersebut sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak kepemilikan/keperdataan. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat di dalam kaidah hukum dalam perkara Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan Mengadili 1995: 125 Rangkuman HP.

Halaman 18 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata"*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum: *"Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru"* serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum *"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya"* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum *"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan"*. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan TUN menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Kemudian, berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang telah ditemukan fakta-fakta bahwa proses Pembatalan Sertipikat Hak Milik 903/Salo berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 337/SK/73.15.UP.02.03/XII/2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 903/Salo tanggal 17 Desember 2019 tersebut terjadi berdasarkan adanya putusan perkara perdata antara Hajjah Neba, Hajjah Saribanong (Penggugat) dan Hajjah Saribulang sebagai Penggugat melawan La Sage (Tergugat Intervensi) sebagai Tergugat dengan register Perkara Nomor 08/Pdt.G/1997/PN.Pin tanggal 25 Agustus 1997 yang pada pertimbangan Hakim Halaman 30 menyatakan:

Halaman 19 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun sertifikat tanah sengketa No.903/1995 an. H. Marewangeng Baco digolongkan sebagai Akte outentik namun dasar penerbitannya tidak memenuhi syarat sehingga mengandung cacad yuridis karena:

- 1. Permohonan Hj. Neba (Penggugat I) adalah orang yang tidak berhak atas tanah tersebut*
- 2. Ada pihak yang keberatan (Tergugat La Sage) sebelum sertifikat tersebut diterbitkan*
- 3. Sertifikat an. H. Marewangeng Baco sedang H. Marewangeng Baco Telah meninggal dunia pada tahun 1966*

Karenanya sertifikat tersebut kehilangan kekuatannya sebagai alat bukti yang sempurna, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, terjadinya Pembatalan Sertipikat Hak Milik 903/Salo berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 337/SK/73.15.UP.02.03/XII/2019 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 903/Salo tanggal 17 Desember 2019 tersebut telah diuji dan diputus berdasarkan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pinrang dengan Nomor Register 08/Pdt.G/1997/PN.Pin sehingga Obyek Sengketa tersebut bukan lah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan kembali pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verlaard*);

Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang intinya menyatakan:

“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena

Halaman 20 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS



jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”.

2. Gugatan Lewat Waktu/Daluwarsa

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya halaman 3 (tiga) angka yang menyatakan:

“Bahwa adapun Penggugat mengetahui tentang adanya Keputusan Pembatalan Sertifikat itu Kepala Pertanahan Kabupaten Pinrang, semula hanya mendengarkan informasi pada tanggal 16 Februari 2023 dari orang ke perorang saat dilaksanakannya gelar perkara khusus tentang Laporan Penyerobotan Tanah Sawah/Salo di Polres Pinrang;”

berdasarkan dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada, karena sudah jelas terdapat Pengumuman terhadap Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 337/SK/73.15.UP.02.03/XII/2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 903/Salo yang diumumkan pada tanggal 17 September 2020;

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas sangat jelas bahwa Penggugat pula telah mengetahui sekurang-kurangnya pada September Tahun 2020 dan mengingat ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya putusan Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud. Namun, baru diajukan gugatan oleh Para Penggugat pada bulan Agustus tahun 2023 sehingga gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat,

Kemudian, Para Penggugat sama sekali tidak menjabarkan secara detail dan jelas terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan dan dilanggar oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang *in casu* Tergugat. Selain itu, Penggugat tidak menjabarkan mengenai perbuatan hukum administrasi Tergugat yang dilanggar oleh Tergugat di mana Tergugat telah melakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga berdasar hukum jika gugatan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat terkait dengan gugatan perkara *a quo*

Halaman 21 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS



untuk diperiksa di Pengadilan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verlaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini segala dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, oleh karena proses Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 337/SK/73.15.UP.02.03/XII/2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 903/Salo yang diumumkan pada tanggal 17 September 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
4. Bahwa Tergugat merasa tidak perlu menanggapi semua yang ada pada posita gugatan Penggugat karena Penggugat tidak menjabarkan secara detail terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilanggar oleh Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima seluruh eksepsi Tergugat;



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya
(*niet ontvankelijke verklaard [NO]*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Oktober 2023, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan

Bahwa secara yuridis sengketa ini adalah murni sengketa yang lahir dari sengketa hak kepemilikan atas sebidang tanah sawah yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum, antara Penggugat melawan La Sage (alm.) sebagai Tergugat;

Sedang terhadap sengketa hak kepemilikan sawah tersebut telah mendapatkan status yang pasti dari Pengadilan Umum *i.c* telah tuntas terselesaikan mulai dari tingkat Pengadilan Negeri Pinrang, Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, sampai pada tingkat Kasasi dan PK (Peninjauan Kembali) pada Mahkamah Agung RI, berdasarkan fakta-fakta dan alasan yuridis sebagai berikut:

2. Berdasarkan fakta yuridis dari Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 25 Agustus 1997 Nomor 08/Pdt.G/1997/PN.Pinrang yang juga diakui sendiri Penggugat dalam gugatannya; membuktikan bahwa sejak tanggal 22 Januari 1997 telah terjadi sengketa hak kepemilikan atas sawah sengketa, di mana Penggugat bersama saudaranya/Hj. Saribulang dan ibunya bernama Hj. Neba sebagai Penggugat melawan La Sage (alm.) *i.c* Ayah kandung Tergugat II Intervensi sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Pinrang;
- ✓ Adapun dalil pokok Gugatan/Tuntutan hak Para Penggugat dalam gugatannya adalah menuntut/mengklaim sawah sengketa yang dikuasai Tergugat La Sage (alm) sejak tahun 1959 diklaim sebagai sawah warisan Para Penggugat dari orangtuanya/H. Marewangang,



Persil No.56 S.II/5 Kohir No.499 C.I, Sertipikat Hak Milik No.903/Salo/1995 seluas $\pm 7.359 \text{ m}^2$ atas nama H. Marewangang, serta menuding Tergugat La Sage hanya menguasai berdasarkan Tesang/Bagi Hasil dari Penggugat I (Hj. Neba) pada tahun 1966; untuk itu Para Penggugat meminta Tergugat La Sage mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat;

- ✓ Sedang dalil Tergugat La Sage (alm) tegas membantah gugatan Para Penggugat dan mempertahankan haknya atas tanah sengketa dengan dalih adalah tanah hak milik Tergugat yang berasal dari pemberian kakeknya bernama Baco Ambo Pai, Persil No.63 S.II Kohir No.63 luas + 0,70 ha atas nama Baco Ambo Pai yang telah dikuasai/digarap terus menerus tanpa terputus sejak dari tahun 1959-an sampai sekarang;
- ✓ Bahwa terhadap sengketa hak kepemilikan atas tanah sengketa *a quo*, Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan Putusannya tanggal 25 Agustus 1997 Nomor 08/Pdt.G/1997/PN.Pinrang, yang Amarnya antara lain menyatakan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Pokok Perkara :

- *Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya;*
- *Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp.82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah);*
- ✓ Adapun alasan/landasan yuridis Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Pinrang dalam menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, terdapat pada halaman (hal.) 26 alinea ke-4 (Dalam Pokok Perkara) sampai hal. 30 Putusannya; khususnya pada hal. 29 alinea ke-2 sampai hal.30 alinea ke-2, yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa walaupun tanah sengketa dalam Buku Rincik Baru (tahun 1981-an), terdaftar atas nama Marewangang Baco (kohir No.499 C.I, Persil No.56), akan tetapi menurut saksi Tergugat yaitu MUH. JAFAR (mantan Kepala Kampung Salo) dan

Halaman 24 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS



saksi tambahan LA REMA (mantan Kepala Lingkungan Salo dan mantan Kepala Kelurahan Salo), bahwa tanah sengketa tersebut dalam Buku Rincik lama (tahun 1950-an), pada Kohir No.63, Persil No.63 S.II terdaftar atas nama BACO AMBO PAI (vide Bukti T.3);

Menimbang, bahwa baik Saksi MUH. JAFAR maupun saksi LA REMA tidak tahu apa sebabnya (dasarnya) terjadi perubahan nama (mutasi) a.n Marewangang Baco dalam Buku Rincik Baru (i.c tahun 1981-an dari sebelumnya a.n BACO AMBO PAI sejak tahun 1950-an);

Menimbang, bahwa perubahan/mutasi dalam Buku Rincik Baru tersebut ternyata sesuai dengan pembayaran pajak tanah sengketa yang baru dimulai tahun 1081 (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketika terjadi perubahan/ mutasi dalam Buku Rincik (i.c tahun 1981) dan pembayaran pajak tanah sengketa pada tahun 1981, Marewangang Baco sendiri telah meninggal dunia (Marewangang Baco meninggal dunia pada tahun 1966);

Menimbang, bahwa selain itu, dalil gugatan penggugat menyangkut perjanjian bagi hasil/Tesang antara Penggugat I dengan Tergugat pada tahun 1966, ternyata tidak terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun sertifikat tanah sengketa No.903/Salo/1995 a.n H. Marewangang Baco digolongkan sebagai Akta Outentik namun dasar penerbitannya tidak memenuhi syarat sehingga mengandung cacat yuridis, karena :

1. Hj. NEBA (Penggugat I) adalah orang yang tidak berhak atas tanah sengketa tersebut;
2. Ada pihak yang keberatan (i.c Tergugat LA SAGE) sebelum sertifikat tersebut diterbitkan;
3. Sertifikat Hak Milik atas nama H. Marewangang Baco (i.c tahun 1995), sedang H. Marewangang Baco telah meninggal dunia pada tahun 1966;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sertifikat tersebut kehilangan kekuatannya sebagai alat bukti yang sempurna, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karenanya harus ditolak seluruhnya dan kepadanya akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

3. Bahwa Para Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Ujung Pandang terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang *a quo*, tetapi Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tetap menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang, melalui Putusannya tanggal 08 Maret 1998 Nomor 478/PDT/1997/PT.Uj.Pdg, dengan Amar sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 25 Agustus 1997 No.08/Pdt.G/1997/PN.Pinrang, yang dimohonkan banding;

4. Bahwa Para Penggugat tetap keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dan untuk itu mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, tetapi Mahkamah Agung RI tetap menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Pembanding, melalui Putusan MA.RI Nomor 4059 K/PDT/1998 tanggal 03 April 2021, yang Amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Hajjah N E B A , 2. Hajjah SARIBANONG, 3. Hajjah SARIBULAN tersebut;
- Menghukum para Pemohon kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dst.

5. Para Penggugat menolak Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI *a quo*, sehingga telah mengajukan Permohonan PK (Peninjauan Kembali), tetapi Mahkamah Agung tetap menolak Permohonan PK dari Para

Halaman 26 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, melalui Putusan PK Mahkamah Agung RI. tanggal 28 Juli 2021 No.490 PK/Pdt/2021, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. Hajjah SARIBANONG dan 2. Hajjah SARIBULAN tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Penggugat sendiri (Hj. Saribanong binti H. Marewangang), mengakui secara tegas (*expressis verbis*) dalam surat gugatannya pada hal. 7 poin ke-3 dan ke-4, yang pada intinya mengakui bahwa yang menjadi alasan Sawiah (pihak La Sage) tetap menguasai dan mempertahankan hak atas sawah sengketa adalah adanya Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tahun 1997 beserta seluruh rangkaian putusannya i.c Putusan PT. Ujung Pandang, Putusan MARI dan Putusan PK tersebut di atas atas sengketa hak kepemilikan sawah sengketa yang dimenangkan Pihak La SAGE (alm.) sebagaimana diakui Penggugat pada hal. 9 gugatannya poin ke-4 dan hal. 15 poin ke-3 gugatannya;
7. Selanjutnya dalam surat gugatannya hal. 7 poin ke-4/terakhir, Penggugat Hj. Saribanong mengakui secara tegas pula bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pinrang itulah dengan semua rangkaian keputusannya yang dijadikan dasar bagi Tergugat (i.c Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang) mengabulkan permohonan La Sage untuk membatalkan SHM Nomor 903/Salo/1995 melalui Surat Keputusan Nomor: 337/SK-73.15.UP.02.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, maka menjadi sangat tidak berdasar, tidak benar dan tidak beralasan serta hanya mengada-ada sehingga patut ditolak dalih gugatan Penggugat khususnya pada hal. 8 baris pertama, yang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 27 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konteks inilah (i.c adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang Nomor: 337/SK-73.15.UP.02.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.903/Salo/1995 a.n H. Marewangan), Penggugat sangat-sangat dirugikan sebagai Ahli Waris dari H. Marewangan Baco;

9. Bahwa secara yuridis, yang benar dan sepatutnya merugikan kepentingan/hak kepemilikan Para Penggugat atas sawah sengketa, adalah adanya Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 25 Agustus 1997 Nomor 08/Pdt.G/1997/PN.Pinrang yang juga diakui Penggugat telah dimenangkan pihak Tergugat La Sage (alm.) sampai tingkat PK, *i.c* yang telah dikuatkan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, Mahkamah Agung RI sampai tingkat Putusan PK (upaya hukum luar biasa) sebagaimana fakta yuridis dalam butir 2 sampai 4 di atas;

Bukan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang Nomor: 337/SK-73.15.UP. 02.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, karena secara yuridis diterbitkannya Surat Keputusan *a quo* hanyalah pelaksanaan kewajiban/tugas administratif dari BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang untuk mencabut secara resmi dari peredaran dalam masyarakat SHM Nomor 903/Salo/1995 yang telah dinyatakan tidak sah/tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah sengketa melalui lembaga peradilan yang sah;

10. Adalah hal yang justru termasuk pelanggaran hukum yang dapat dituntut ke depan Pengadilan, jika seandainya Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang tidak mencabut dari peredaran alias tetap membiarkan beredarnya SHM Nomor 903/Salo/1995 dengan semua SHM perubahan/penggantinya, sebagaimana terbukti diakui Penggugat telah melakukan penggantian SHM Nomor 903/Salo/1995 dengan merekayasa alasan seolah-olah telah hilang pada tahun 2013 *i.c* tanggal 21 Oktober 2013, penggantian mana dilakukan setelah SHM Nomor 903/Salo/1995 telah dinyatakan batal/tidak sah oleh lembaga Peradilan yang sah sejak tahun 1997 *a quo*;

Halaman 28 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dengan mencermati secara saksama atas keseluruhan fakta-fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas *i.c* dalam butir 2 sampai butir 10, maka sudah terang dan jelas/tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sesungguhnya sengketa ini adalah sengketa hak kepemilikan atas sawah sengketa yang menjadi kewenangan absolut peradilan umum untuk mengadili, dan ternyata bahwa terhadap sengketa hak kepemilikan atas sawah sengketa *a quo* antara Penggugat bersama saudara dan ibu kandungnya sebagai Penggugat melawan La Sage (alm) sebagai Tergugat, Pengadilan Umum telah memberi status yang pasti/tidak berubah lagi melalui Keputusannya yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tersebut dalam butir 2 sampai 4 di atas. *i.c* menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dengan dasar pertimbangan hukum bahwa SHM Nomor 903/Salo/1995 terbukti mengandung cacat yuridis karenanya kehilangan kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
12. Mahkamah Agung RI telah menegaskan penyelesaian persoalan Kompetensi Absolut Peradilan ini, melalui beberapa Yurisprudensi Putusannya, di antaranya:
- Yurisprudensi Putusan MA tanggal 7 September 1994 Nomor 88 K/TUN/1993 dengan kaidah hukum menegaskan: *"Walaupun sengketa itu terjadi sebagai akibat dari keputusan pejabat TUN, tetapi karena dalam perkara tersebut sudah menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa hak tersebut harus diajukan lebih dahulu ke Peradilan Umum"*;
 - Yurisprudensi Putusan MA tanggal 28 Februari 2021 Nomor 16 K/TUN/2000 dengan kaidah hukum menegaskan: *"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan atas tanah, adalah wewenang peradilan umum untuk mengadilinya"*;
 - Yurisprudensi Putusan MA tanggal 27 Juli 2021 Nomor 22 K/TUN/1998 dengan kaidah hukum menegaskan: *"Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan, tidak*



termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya”;

Bahwa dengan demikian adalah hal yang tepat dan bersesuaian hukum apabila Majelis Hakim yang mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena merupakan sengketa hak kepemilikan atas bidang sawah yang menjadi kewenangan absolut peradilan umum, sedang terhadap sengketa hak kepemilikan tersebut peradilan umum telah memberi status yang jelas/kepastian hukum yang tidak berubah lagi, sedang obyek gugatan dalam perkara ini *i.c* Surat Keputusan BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang Nomor: 337/SK-73.15.UP.02.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 hanyalah kewajiban administratif pejabat TUN/Tergugat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Umum yang telah berkekuatan hukum tetap demi menjaga/memelihara administrasi sertipikat atas setiap bidang tanah yang menjadi kewenangannya;

II. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa

Bahwa secara yuridis, Gugatan Penggugat mengandung pula cacat yuridis telah lewat waktu/daluwarsa, berdasarkan fakta-fakta dan alasan yuridis sebagai berikut:

13. Bahwa setelah Penggugat gagal melakukan tuntutan hak kepemilikan atas sawah sengketa melawan La Sage (alm) selaku Tergugat melalui gugatan ke peradilan Umum sejak tahun 1997 dimana Pengadilan telah memberikan status yang pasti/berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 03 April 2001 Nomor 4059 K/PDT/1998 tersebut di atas, maka para Penggugat berulah lagi selain mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa *i.c* Peninjauan Kembali ke MARU, juga pada tahun 2020 melapor pidanakan Tergugat La Sage dengan tuduhan yang dikarang-karang melakukan tindak pidana penyerobotan atas sawah sengketa; tetapi ternyata Pengadilan tidak terkecoh dengan rekayasa pelaporan pidana Penggugat *a quo* sehingga Pengadilan Negeri Pinrang telah mengeluarkan Putusan Pidana tanggal 24 Juli 2020 Nomor 13/Pid.C/2020/PN.Pin yang Amarnya "Membebaskan Terdakwa LA



SAGE dari Dakwaan Penyidik” karena tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan atas tanah sengketa yang justru terbukti sebaliknya telah dikuasai dan dikelola secara terus-menerus sejak tahun 1959 sampai sekarang *i.c* jauh sebelum diterbitkannya SHM Nomor 903/Salo/1995 *a quo*, yang amar selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa LA SAGE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang berhak atau Kuasanya;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penyidik;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
14. Bahwa dalam proses penyidikan atas rekayasa perkara Laporan Pidana dari Penggugat Hj Saribanong dk. tersebut di Polres Pinrang, telah berulang kali disebutkan adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang tanggal 17 Desember 2019 Nomor: 337/SK-73.15.UP.02.03/XII/2019 tentang Pembatalan SHM Nomor 903/Salo/1995 atas nama H. Marewangen (obyek gugatan);
Demikian lebih terang telah diuraikan berulang kali dalam Salinan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 24 Juli 2020 Nomor 13/Pid.C/2020/PN.Pin tentang telah adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang tanggal 17 Desember 2019 Nomor: 337/SK-73.15.UP.02.03/XII/2019, antara lain disebutkan pada hal. 6 alinea ke-3, hal. 8 alinea ke-7 dan alinea ke-8;
15. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta yuridis *a quo* (dalam butir 13 dan 14 di atas), maka Penggugat *i.c* Hj. Saribanong dk sebagai orang yang berkepentingan langsung *i.c* sebagai Saksi Pelapor dalam perkara Pidana Penyerobotan *a quo*, sudah pasti telah mengetahui tentang telah



adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang tanggal 17 Desember 2019 Nomor: 337/SK-73.15.UP.02.03/XII/2019 pada tahun 2020 *i.c* diketahuinya dalam proses penyidikan Perkara Laporan Pidana yang dilakukannya kepada La Sage, setidaknya melalui Salinan/adanya Putusan Pidana Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 24 Juli 2020 Nomor 13/Pid.C/2020/PN.Pin. yang membebaskan Terdakwa La Sage *a quo* dari Dakwaan;

16 Bahwa ternyata gugatan Penggugat ke PTUN Makassar baru diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 8 Agustus 2023; dengan demikian berdasarkan fakta yuridis *a quo i.c* dalam butir 13 sampai 15 di atas, maka gugatan Penggugat demi hukum telah lewat waktu (daluwarsa) sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ke PTUN;

17 Bahwa selain itu, Penggugat sendiri mengakui secara tegas (*expressis verbis*) dalam surat gugatannya pada hal. 4 poin ke-5/terakhir, dengan menyatakan:

"Bahwa obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 17 Desember 2019 (*i.c* Nomor: 337/SK-73.15.UP. 02.03/XII/2019) baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 3 Mei 2023 dst..";

Jadi oleh karena Gugatan Penggugat baru diajukan dan terdaftar di PTUN Makassar pada tanggal 8 Agustus 2023, maka berdasarkan fakta itu pun gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari *i.c* telah lewat 7 (tujuh) hari, sehingga demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *a quo*;

18 Bahwa pada sisi lain, berdasarkan asas hukum bahwa semua orang dianggap tahu akan hukumnya; sedang faktanya sebelum dikeluarkannya secara resmi atas Keputusan Tata Usaha Negara *i.c* Keputusan Kepala Kantor BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang tanggal 17 Desember 2019 Nomor: 337/SK-73.15.UP.02.03/XII/2019,



telah diumumkan kepada khalayak umum sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga adanya Keputusan *a quo* paling tidak telah diketahui Penggugat sejak bulan November sampai Desember 2019, atau jika diumumkannya setelah diterbitkan, maka Penggugat juga dianggap telah mengetahuinya paling tidak pada Bulan Januari 2020;

Berdasarkan fakta dan ketentuan itu pula, maka gugatan Penggugat juga telah lewat waktu, oleh karena gugatan Penggugat baru diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 8 Agustus 2023 Reg. Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS. sehingga telah lewat waktu;

Dengan demikian gugatan Penggugat demi hukum sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

19. Bahwa seluruh materi/alasan keberatan dalam bagian pendahuluan dan eksepsi di atas, Tergugat II Intervensi masukkan sebagai bagian tidak terpisahkan dengan kata lain menjadi bantahan pula dalam pokok perkara sepanjang ada korelasi yuridisnya;
20. Bahwa sekali lagi Tergugat II Intervensi membantah/menolak seluruh dalih dan alasan gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakuinya secara tegas maupun secara diam-diam dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi;
21. Bahwa jika ada hal-hal yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya dianggap tidak dilakukan bantahan secara khusus, hal itu bukan berarti Tergugat II Intervensi serta merta mengakui, tetapi semata-mata karena dianggap tidak benar, tidak berdasar dan sudah terbantahkan melalui jawaban-jawaban Tergugat II Intervensi selebihnya. Seperti dalih Penggugat pada hal. 6 gugatannya yang mengklaim menguasai obyek sengketa sampai awal tahun 2023, padahal yang benar Penggugat hanya berusaha menyerobot tetapi berhasil dihalau oleh kel. alm. La Sage sehingga sampai sekarang obyek sengketa tetap dalam kekuasaan kel. alm. La Sage yang telah menguasai secara turun



temurun sejak dari tahun 1959 dan telah memenangkannya dalam sengketa hak kepemilikan ke Pengadilan *a quo*;

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas dan menjadi bagian dari bantahan dalam pokok perkara ini, ternyata bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang tanggal 17 Desember 2019 Nomor: 337/SK-73.15.UP.02.03/XII/2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 903/Salo/1995 atas nama H. Marewangen Baco, sama sekali tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalih yang tidak berdasar dan mengada-ada dari Penggugat dalam surat gugatannya khususnya pada hal. 12 sampai 16, sehingga secara yuridis dalih Penggugat *a quo* harus ditolak demi hukum;

23. Bahwa secara yuridis penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang tanggal 17 Desember 2019 Nomor: 337/SK-73.15.UP.02.03/XII/2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 903/Salo/1995 atas nama H. Marewangen Baco, sesungguhnya telah benar dan tepat menurut hukum, yakni sebagai pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Umum mengenai sengketa hak kepemilikan atas sawah sengketa yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan SHM Nomor 903/Salo/1995 terbukti mengandung cacat yuridis sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat alias batal melalui Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 25 Agustus 1997 Nomor 08/Pdt.G/1997/PN.Pinrang *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 08 Maret 1998 Nomor 478/PDT/1997/PT.Uj.Pdg, *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 03 April 2021 Nomor 4059 K/PDT/1998, *jo.* Putusan PK Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juli 2021 Nomor 490 PK/Pdt/2021 yang semuanya dimenangkan Tergugat La Sage (alm.);

Bapak Ketua/Majelis Hakim yang Mulia.

Berdasarkan atas fakta-fakta dan alasan-alasan yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi mohon perlindungan hukum atas harta miliknya *a quo* dari akal bulus Penggugat kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum dalam perkara ini dengan menjatuhkan putusannya yang adil dan benar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

SUBSIDAIR: Memberikan putusan yang benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Penggugat mengajukan replik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Oktober 2023 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Oktober 2023, sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-17, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Nomor: 05/LPHAM-Mksr/V/2023, tanggal 7 Mei 2023, Perihal Keberatan, yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang (sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum H. Marewangang Binti Baco tanggal 3 April 2023 (sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00903/Kelurahan Salo, tanggal 21 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 00223/Salo/2013, tanggal 23 Oktober 2013, luas 7.359 M² atas nama H. Marewangen Baco (sesuai

Halaman 35 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asli);
4. Bukti P-4 : Surat Kepala Kepolisian Resort Pinrang Kepala Satuan Reserse Kriminal, Nomor: B/196/II/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 10 Februari 2023, perihal undangan gelar perkara, kepada Hj. Banong (sesuai fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Kepala Kepolisian Resort Pinrang Kepala Satuan Reserse Kriminal, Nomor B/635.a/II/Res.1.24/2023/Reskrim, tanggal 23 Februari 2023, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, ditujukan kepada Sdr. Sawia (sesuai fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Kematian Nomor: 464.1/ /KSL/III/2022 tanggal 28 Maret 2022, (sesuai fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat keterangan kematian Nomor: 464.1/016/KSL/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023, (sesuai asli);
8. Bukti P-8 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Marewangang tanggal 15 Januari 1984 (sesuai asli);
9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: KET-76/WPJ.12/KB.0204/1990 tanggal 27 April 1990 (sesuai asli);
10. Bukti P-10 : Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Marewangang Baco, tanggal 6 Agustus 1994 (sesuai asli);
11. Bukti P-11 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, atas nama marewangang B Batjo, tanggal 5 April 1994 (sesuai asli);
12. Bukti P-12 : Surat Kuasa Khusus dari Saribulan, Dk, kepada Habibi, tanggal 25 Maret 2022 (sesuai asli);

Halaman 36 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Surat Kuasa Penggarp tanggal 20 Desember 2022 (sesuai asli);
14. Bukti P-14 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Kelas II Nomor: W22-U20/1148/HK.07/VIII/2023, Perihal Penjelasan Klarifikasi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 16 Agustus 2023 (sesuai asli);
15. Bukti P-15 : Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor: 616/BP/Dlg/VIII/2023, Perihal Pengaduan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 16 Agustus 2023 (sesuai asli);
16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan/Kesaksian atas nama La Rema, tanggal 9 November 2023 (sesuai asli);
17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan/Kesaksian atas nama La Juda, tanggal 9 November 2023 (sesuai asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-10, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 903/Desa Salo, tanggal 13 November 1995 Gambar Situasi Nomor 7256/1995, tanggal 5 Juli 1995, luas 7.359 M² atas nama H. Marewangen Baco (sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Gambar Situasi Nomor 7256/1995, tanggal 5 Juli 1995, luas 7359 M² atas nama H. Marewangen Baco (sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Sengketa Nomor: 05/BA/IX/2019 terletak di Kelurahan Salo Kecamatan, Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, tanggal 30 September 2019 (sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Tumpang Tindih tanggal 6 November 2018 (sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Surat Pengumuman dari Kantor Pertanahan

Halaman 37 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pinrang, tanggal 17 September 2020
(sesuai asli);

6. Bukti T-6 : Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 08/PDT.G/1997/PN.Pinrang, tanggal 25 Agustus 1997 (sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 478/PDT/1997/PT.UJ.PDG. tanggal 9 Maret 1998 (sesuai asli);
8. Bukti T-8 : Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 4059 K/PDT/1998, tanggal 3 April 2001 (sesuai asli);
9. Bukti T-9 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 490 PK/Pdt/2021 tanggal 28 Juli 2021 (sesuai asli);
10. Bukti T-10 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 337/SK-73.15.UP.02.03/XII/2019 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 903/Salo Tanah Seluas 7.359 M2 Terletak di Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, tanggal 17 Desember 2019 (sesuai asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-7, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1 : Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 08/PDT.G/1997/PN.Pinrang, tanggal 25 Agustus 1997 (sesuai salinan);
2. Bukti T.II.Intv-2 : Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 478/PDT/1997/PT.UJ.PDG. tanggal 9 Maret 1998 (sesuai salinan);
3. Bukti T.II.Intv-3 : Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 4059 K/PDT/1998, tanggal 3 April 2001 (sesuai salinan);
4. Bukti T.II.Intv-4 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 490 PK/Pdt/2021

Halaman 38 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2021 (sesuai salinan);

5. Bukti T.II.Intv-5 : Catatan Perkara Nomor: 13/Pid.C/2020/PN Pin, tanggal 24 Juli 2020 (sesuai fotokopi dilegalisir);
6. Bukti T.II.Intv-6 : Surat Kematian Nomor 468.1/16/KSL/VI/2022, tanggal 16 JUNI 2022 (sesuai asli);
7. Bukti T.II.Intv-7 : Surat Keterangan Nomor: 148.4/224/KSL/IX/2023, tanggal 14 September 2023 (sesuai asli);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat

1. HABIBI:

- Bahwa informasi terkait objek sengketa saksi tahu dari Penggugat memperlihatkan Sertifikatnya kepada saksi dan Penggugat meminta menyelusuri masalah, tapi tidak ada hasil yang saksi dapatkan. Yang saksi dapatkan hanya penguasaan lahan, kalau Tergugat II Intervensi menguasai lahan Penggugat;
- Bahwa ada laporan penyerobotan, pada saat laporan penyerobotan, saksi tahu digarap sama Penggugat, setelah itu langsung dilaporkan penyerobotan dan hasil dari kepolisian tidak ada hasil, pada hal bukti yang diperlihatkan Tergugat II Intervensi pada waktu gelar perkara, saksi masih menyelusuri setelah ketemu dengan Kepala Lingkungan, Kepala Lingkungan mengatakan ada buktinya, Kepala Lingkungan pada waktu itu mengatakan kita ketemu di rumah Penggugat;
- Bahwa pertemuan itu di bulan Mei 2023;
- Bahwa Surat Keputusan itu tidak pernah diterima oleh Penggugat;
- Bahwa surat itu ditujukan kepada almarhum La Sage dan H. Neba Dkk;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Penggugat kapan meninggal orang tuanya;
- Bahwa Orang tua Saribulan sudah lama meninggal;

Halaman 39 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak tahu isi surat tersebut, tapi sebelum ada surat pembatalan saksi pernah konfirmasi dengan Kepala BPN;
- Bahwa itu terkait masalah identitas Sertipikat;
- Bahwa saksi bertemu Kepala BPN pada waktu itu dengan membawa riwayat tanah yang tidak dilampirkan pada persidangan di pengadilan, yang terlampir cuma SPPT dan Ipeda, lalu Kepala BPN mengatakan kenapa tidak dimunculkan di persidangan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mendapatkan surat tersebut dari bulan Mei dari Kepala Lingkungan, Kepala Lingkungan membawa fotokopi keputusan pembatalan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pengumuman;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar apa Tergugat II Intervensi melaporkan Penggugat di Polres Pinrang terkait penyerobotan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hasil gelar perkara di Polres Pinrang;
- Bahwa Kepala BPN pada waktu itu tidak pernah menyampaikan berkenaan dengan surat pembatalan;
- Bahwa tidak ada yang disampaikan terkait surat pembatalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah pengadilan tapi berdasarkan aplikasi SIPP, yang muncul di sana hanya satu yaitu putusan Pengadilan Negeri tidak ada putusan Pengadilan Tinggi dan putusan kasasinya;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu bahwa pembatalan sertipikat itu terbit tahun 2019 yang ditandatangani oleh Andi Mappatunru/Kepala BPN;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pembatalan Sertipikat berupa fotokopi di bulan Mei dari Kepala Lingkungan;
- Bahwa saksi mengetahui dasar apa mendasari terjadinya SK pembatalan yaitu berdasarkan putusan, ada 3 (tiga) putusan yang dijadikan dasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hal-hal lain yang mendasari terbitnya SK pembatalan selain putusan Pengadilan;

Halaman 40 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke kantor pertanahan mengajukan surat konfirmasi dan tidak mendapatkan jawaban tetapi mendapatkan jawaban lisan dari petugas BPN;
- Bahwa saksi mendapatkan jawaban lisan dari kepala BPN, atas nama Ibu Asih Lestari;
- Bahwa saksi lupa itu tahun berapa;
- Bahwa saksi melihat bukti itu pada bulan Mei 2023, tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa pada waktu pertemuan di rumah Penggugat dengan Kepala Lingkungan saksi memperlihatkan bukti Sertipikat dan Riwayat tanah;
- Bahwa riwayat tanah itu tahun 1990;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bukti riwayat tanah yang dimiliki Penggugat berdasarkan persil, terus saksi pertanyakan kepada Penggugat mana bukti ini dan Kepala Lingkungan ada pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa mulai berperkara;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat mengenai sengketa apa yang diperkarakan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menang pada waktu berperkara di Pengadilan Negeri Pinrang;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa bukti yang diperlihatkan tadi sudah pernah diajukan sebagai bukti dalam perkara Peninjauan Kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Penggugat pernah melaporkan pidana La Sage tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan catatan bagaimana riwayat ketika H. Saribanong dilaporkan almarhum La Sage dilaporkan di Polres Pinrang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama Kepala Lingkungan;
- Bahwa saksi mengatakan di bulan Mei 2023 tapi saksi tidak tahu tanggalnya;

Halaman 41 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu pertemuan bulan Mei kuasa Penggugat katanya mendengar cerita dari saksi tanggal 3 Mei tahun 2023, Setelah diperlihatkan semua berkas saksi cerita sama Penggugat terserah mau diapakan;
- Bahwa saksi tidak pernah menelusuri perkara yang terjadi tahun 1997;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat terkait 3 (tiga) putusan itu, dan saksi tidak tahu siapa yang menang, antara siapa dengan siapa;
- Bahwa saksi mengetahui terbitnya SK pembatalan setelah ketemu Kepala Lingkungan di bulan Mei;
- Bahwa SK Pembatalan yang ditunjukkan Kepala Lingkungan itu diketahui oleh Penggugat karena waktu itu Penggugat ada;
- Bahwa Penggugat 2 (dua) orang bersaudara;
- Bahwa nama Orang tua Penggugat adalah Marewangen, dan Ibunya bernama Neba;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan sertifikat Penggugat;
- Bahwa saksi lihat sendiri dan saksi memegang sertifikat asli;
- Bahwa Sertipikat Pengganti terbit tahun 2013, untuk yang tahun 1995 saksi tidak tahu;
- Bahwa di sertipikat tercatat atas nama Marewangen;
- Bahwa Berdasarkan riwayat tanah Tahun 1990 ini, Marewangen sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan oleh Penggugat surat kematian orang tuanya;
- Bahwa sewaktu membaca sertifikat itu tidak ada catatan perubahan karena waris, masih atas nama Marewangen;
- Bahwa pertemuan di bulan Mei tahun 2023 itu pertemuan di rumah Penggugat;
- Bahwa yang hadir pada waktu itu Penggugat, Saribanong dan Saribulan bersama anak menantunya;

Halaman 42 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan itu dalam rangka memperlihatkan bukti yang dimiliki Tergugat II Intervensi;
- Bahwa bukti itu surat pembatalan sertipikat;
- Bahwa yang membawa surat itu adalah Kepala Lingkungan, berupa fotokopi;
- Bahwa surat itu ditujukan kepada almarhum orang tua Penggugat, Hj. Neba isteri dari Marewangen;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah meninggal, Marewangen meninggal lebih dulu;
- Bahwa saksi membawa riwayat tanah ke BPN kejadiannya sebelum bulan Mei 2023;
- Bahwa itu dalam rangka menyelusuri untuk mencari apa dasar lawan bisa menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa dikelola oleh Tergugat II Intervensi sejak dulu;
- Bahwa saksi tahu La Sage menguasai tanah itu tahun 2021;
- Bahwa Saksi ke BPN tahun 2022;
- Bahwa Kepala BPN kaget kenapa bisa ada Riwayat tanah ini;
- Bahwa Surat yang diperlihatkan ke BPN adalah Riwayat tanah;
- Bahwa saksi mengkonfirmasi ke BPN itu terkait kebenaran Sertipikat;
- Bahwa alasan Penggugat meminta bantuan kepada saksi adalah Penggugat minta dibantu, karena saksi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Indonesia;
- Bahwa jabatan saksi di LSM itu adalah Ketua;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua LSM sejak tahun 2021;
- Bahwa pekerjaan saksi yang sebenarnya adalah wiraswasta;
- Bahwa Penggugat meminta bantuan kepada saksi bukan karena pekerjaan saksi Ketua LSM atau karena sebagai wiraswasta, tapi karena hubungan keluarga;
- Bahwa waktu saksi diminta oleh Penggugat ke Kantor pertanahan ada surat kuasa dari Penggugat;

Halaman 43 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengurus menelusuri masalah ini saksi ada surat kuasa;
- Bahwa saksi menyurat sebelum ke kantor pertanahan;
- Bahwa bentuk suratnya adalah surat konfirmasi;
- Bahwa surat konfirmasi tidak dijawab oleh kantor pertanahan;

2. DAUD BOSONG:

- Bahwa sawah yang saksi garap memang ada kesepakatan dengan H. Saribanong dan memperlihatkan kepada saksi sertifikat kepemilikannya sehingga saksi berani menggarap;
- Bahwa ada surat kesepakatan yang dibuat antara saksi dengan H. Saribanong berupa surat kuasa;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut mulai bulan Desember sampai bulan Februari;
- Bahwa waktu saksi menggarap pada bulan pertama tidak ada orang yang keberatan, bulan kedua ada orang yang menyampaikan bahwa tanah itu bermasalah tapi saksi berpegang pada surat yang saksi pegang kalau ada masalah supaya ketemu dengan H. Saribanong;
- Bahwa setelah saksi sampaikan di bulan Februari tidak ada reaksi;
- Bahwa saksi sempat menanam padi di sawah tersebut;
- Bahwa lama tanaman padinya setelah menanam selama 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Setelah menanam padi saksi dapat telepon bahwa tanaman padinya ada yang merusak dengan traktor;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada mereka atau ada protes, saksi cuma mendengar orang dan saksi tidak melaporkan;
- Bahwa saksi pernah membaca Sertipikat Penggugat;
- Bahwa nama yang ada di sertipikat adalah H. Marewangen;
- Bahwa saksi bukan penggarap sawah dari H. Marewangen, saksi menggarap dari H. Saribanong;
- Bahwa saksi menggarap sawah H. Saribanong sejak Desember 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah panen;

Halaman 44 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berdekatan rumah dengan Syahrudin;
- Bahwa waktu itu saksi tidak pernah melihat tanah yang saksi garap;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa lokasi tanah sertifikat yang pernah saksi lihat itu sudah pernah berperkara di Pengadilan Negeri Pinrang sejak tahun 1997;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa H. Saribanong selain pernah menggugat juga pernah melaporkan pidana La Sage di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi tahu sertifikat pengganti atas nama H. Saribanong itu tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat awalnya diterbitkan tahun berapa;
- Bahwa saksi tidak tahu H. Marewangen meninggal tahun berapa;
- Bahwa saksi tahu di Sertipikat itu atas nama H. Marewangen;
- Bahwa pada waktu itu H. Marewangen sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sertifikat itu diterbitkan setelah H. Marewangen meninggal;
- Bahwa sebelum saksi menggarap pada Desember 2022, saksi tidak tahu bahwa sebelumnya yang menggarap adalah La Sage orang tua Syahrudin;
- Bahwa saksi tahu orang yang traktor tanaman padinya adalah tetangga saksi atas suruhan saksi;
- Bahwa tidak tahu tanaman padinya ditaraktor, karena saksi tidak di tempat;
- Bahwa setelah itu yang saksi lakukan setelah ada masalah adalah saksi komplain kepada H. Saribanong;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa La Sage dilapor pidana oleh Hj. Saribanong dan Saribulan;
- Bahwa saksi sudah ceritakan kepada Hj. Saribanong, katanya tenang saja;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah itu pernah ada perkara setelah ada kejadian;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat keputusan pembatalan Sertipikat oleh H. Saribanong;

Halaman 45 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada putusan pengadilan terkait masalah itu;
- Bahwa tanah itu ditaraktor kembali oleh pihak La Sage pada bulan Februari;
- Bahwa ketika tanaman padi saksi dirusak orang dari pihak La Sage, saksi tidak melapor pidana, hanya komplain ke Hj. Saribanong;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sertifikat itu sudah dibatalkan;
- Bahwa setelah tanaman padi saksi ditaraktor, saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa ketika saksi mulai menggarap, sawah itu berupa rumput liar;
- Bahwa sebelum saksi diberi surat kuasa untuk menggarap saksi tidak tahu siapa yang menggarap;
- Bahwa saksi tidak diberitahukan oleh H. Saribanong bahwa tanah itu pernah ada orang lain yang menggarap;
- Bahwa sebelumnya ada yang mengelola sawah itu, tapi saksi tidak tahu;

Tergugat tidak mengajukan ahli dan/atau saksi meskipun telah diberi kesempatan secara patut dalam persidangan;

Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat II Intervensi:

1. SAMSUL ALAM:

- Bahwa nama orang tua Syahrudin yaitu La Sage;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada perkara antara Penggugat dengan La Sage;
- Bahwa yang pernah diperkarakan adalah masalah sawah;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pada waktu itu adalah La Sage;
- Bahwa saksi dapat informasi bahwa La Sage yang Tergugat dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar perkara itu dimenangkan oleh La Sage;

Halaman 46 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh orang tua, saksi belum lahir La Sage sudah menguasai tanah itu;
- Bahwa La Sage memperoleh tanah asal usulnya dari Baco Ambo Pae kepada La Sage melalui Marewangen Baco;
- Bahwa Marewangen Baco adalah Bapaknya Hj. Saribanong;
- Bahwa maksud dari pemberian adalah pemberian Baco Ambo Pae kepada cucunya melalui Marewangen Baco;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Keputusan Pembatalan Sertipikat atas nama Marewangen dari BPN karena saksi pernah disuruh oleh La Sage untuk fotokopi;
- Bahwa La Sage minta saksi fotokopi surat keputusan itu karena La Sage dilapor penyerobotan;
- Bahwa surat yang difotokopi itu diperoleh dari om saksi, La Sage;
- Bahwa selain surat pembatalan, surat lain yang difotokopi termasuk Putusan;
- Bahwa saksi disuruh fotokopi karena Hj. Saribanong melakukan Peninjauan Kembali;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Hj. Saribanong mengajukan Peninjauan Kembali karena sudah lama;
- Bahwa pernah ada orang lain menggarap sawah itu, disuruh oleh Daud;
- Bahwa saksi tahu karena orangnya datang ke rumah;
- Bahwa waktu datang ke rumah saksi Pak Daud mengatakan saya disuruh menggarap tanah;
- Bahwa Pak Daud menggarap karena Habibi yang menyuruh;
- Bahwa yang menyuruh Habibi adalah La Nasa anak menantunya Hj. Saribanong;
- Bahwa saksi hanya menyampaikan kepada Yusuf bahwa ada surat pembatalan Sertipikat dan ada surat keputusan dari pengadilan;
- Bahwa setelah itu yang terjadi selanjutnya setelah dijelaskan nanti ada polisi yang datang baru berhenti;
- Bahwa kejadian itu pada awal bulan Desember 2022;

Halaman 47 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait gelar perkara di kantor polisi saksi tidak tahu cuma surat pembatalan itu saksi tunjukkan ke Pak Daud di rumahnya;
- Bahwa tidak ditunjukkan ke Habibi, karena Habibi tidak ada waktu itu, saksi minta dia ke lokasi, tapi tidak datang;
- Bahwa surat pembatalan itu saksi berikan ke Pak Daud karena mau dipelajari;
- Bahwa pada waktu itu saksi ditelepon oleh keluarga bahwa saksi dibawakan preman di kantor polisi, jadi saksi mengatakan ke Syahrudin mana ada preman di kantor polisi, kita ini mau dimediasi;
- Bahwa surat keputusan BPN dan putusan itu semua dibawa ke Polres;
- Bahwa dimediasi di kantor polisi itu pada tanggal 9 Januari 2023;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang minta surat-surat itu dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa pada waktu pertemuan di kantor polisi Hj. Saribanong dan Saribulan ada di kantor polisi karena saksi ketemu;
- Bahwa setelah dipertemukan di polres saksi tidak tahu apa hasil pembicaraan di polres mengenai surat keputusan itu;
- Bahwa masih ada pertemuan di polres setelah pertemuan di bulan Januari 2023, tapi saya tidak hadir;
- Bahwa Pada waktu pertemuan di Polres ada 2 (orang) kuasa hukum dari H. Saribanong yang hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa kuasa hukum dari Hj. Saribanong waktu Peninjauan Kembali;
- Bahwa pada tahun 2020 sebelum PK, Hj. Saribanong dan Hj. Saribulan melaporkan La Sage pidana penyerobotan di kantor polisi;
- Bahwa waktu dilaporkan pidana La Sage dibebaskan;
- Bahwa benar surat-surat keputusan pembatalan dari BPN dibicarakan pada waktu itu;
- Bahwa saksi disampaikan sama orang tua bahwa saksi belum lahir La Sage sudah menguasai sawah itu;

Halaman 48 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Daud menguasai sawah itu sejak Desember 2022 sampai tanggal 9 Januari 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya La Sage yang menguasai sawah itu, tidak pernah ada orang lain;
- Bahwa seingat saksi H. Marewangen meninggal tahun 1966;
- Bahwa saksi lahir tahun 1969;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sertifikat yang dibatalkan itu diterbitkan setelah H. Marewangen meninggal;
- Bahwa setelah Hj. Neba meninggal, anaknya yang tinggal di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu rincik yang menjadi dasar diterbitkan sertifikat, yang saksi ketahui sebenarnya yang digugat Saribanong lokasinya bukan disitu, tapi Saribanong mau kuasai semua;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa sertifikat itu sudah dibatalkan dan dilakukan pergantian lagi di BPN, dan rincik yang dipakai mengurus Sertipikat itu pernah diubah atas nama Baco Ambo Pae ke Marewangen, tapi saksi tidak berpihak karena sesama keluarga;
- Bahwa melalui Marewangen Baco maksudnya karena Kakek Baco Ambo Pai sudah meninggal, sewaktu Marewangen Baco mau ke tanah suci, waktu itu masih istri pertama sebelum mamanya Hj. Saribanong, minta tolong panggilkan La Sage karena mau menyerahkan pemberian kakeknya;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa diserahkan melalui Marewangen Baco itu kepada La Sage;
- Bahwa saksi mengetahui objek ini diberikan kepada La Sage dari cerita bapak saksi;
- Bahwa penyerobotan terjadi di sawah tapi tanggal dan tahunnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menjadi pelapor pada waktu itu adalah Hj. Saribanong;
- Bahwa hasil dari kepolisian terkait penyerobotan, saksi diberitahu La Sage, bahwa La Sage dibebaskan;

Halaman 49 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sidang di pengadilan, saksi tidak tahu tanggalnya;
- Bahwa laporan di Polres Pinrang terkait mediasi pada tanggal 9 Januari 2023;
- Bahwa pada tahun 2023 pelapornya H. Sawiah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hasilnya dari laporan itu di Polres;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil dari gelar perkara itu;
- Bahwa surat keputusan itu saksi dapat dari La Sage;
- Bahwa saksi melihat surat keputusan itu dalam map;
- Bahwa persolan ini antara Hj. Saribanong dan La Sage saksi ketahui karena diceritakan sama Bapak karena pada waktu itu saksi masih di penjara;
- Bahwa ketika La Sage menyerahkan surat keputusan untuk difotokopi, setelah itu diserahkan ke La Sage karena waktu itu La Sage bilang Hj. Saribanong mau PK;
- Bahwa saksi tidak tahu surat itu ditujukan kepada siapa karena saksi kurang tahu membaca;
- Bahwa La Sage tidak menceritakan bahwa ada orang yang membawa surat dari pertanahan;
- Bahwa saksi datang ke Polres karena saksi ditelepon bahwa ada preman di kantor polisi ternyata sampai di sana tidak ada preman;
- Bahwa saksi lupa kapan La Sage meninggal;
- Bahwa benar Hj. Neba Istri kedua dari Marewangen;
- Bahwa Istri pertama namanya Hj. Tija;
- Bahwa antara La Benta dengan H Marewangen ada hubungan anak menantu;
- Bahwa saksi kenal La Rema;
- Bahwa La Rema pernah jadi Kepala Lingkungan;
- Bahwa La Rema tidak pernah jadi Lurah;
- Bahwa saksi mengenal La Juda, orang itu sepupu saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan La Sage menguasai tanah itu, karena saksi belum lahir;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan La Rema menjadi kepala lingkungan;

Halaman 50 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Sage anak dari La Benta;
- 2. M. YUSUF PAREMBAL:
 - Bahwa saksi pernah menggarap tanah La Sage;
 - Bahwa Saksi disuruh oleh Daud;
 - Bahwa waktu itu Bulan Desember, tahunnya lupa;
 - Bahwa saksi menggarap hanya 1 (satu) hari;
 - Bahwa cuma 1 (satu) hari karena ada surat pembatalan sertipikat dan laporan kepolisian;
 - Bahwa saksi diperlihatkan surat pembatalan dan surat dari kepolisian;
 - Bahwa yang memperlihatkan kepada saksi adalah Samsul Alam;
 - Bahwa saksi tidak membaca surat pembatalan itu;
 - Bahwa ketika saksi berhenti menggarap saksi tidak tahu apa ada orang yang melanjutkan;
 - Bahwa yang menggarap sebelumnya adalah La Sage;
 - Bahwa saksi pernah melihat La Sage menggarap;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa persoalan ini pernah dimediasi di kantor polisi;
 - Bahwa saksi tidak pernah ke Kantor Polisi;
 - Bahwa saksi sampaikan kepada Pak Daud bahwa saksi tidak bawa traktor karena sudah ada surat pembatalan dan surat laporan kepolisian;
 - Bahwa tanggapan Daud mengatakan "Iya, berhenti saja";
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Daud;
 - Bahwa saksi tidak kenal Habibi;
 - Bahwa saksi kenal Hj. Saribanong dan Hj. Saribulan karena keluarga dari isteri saksi dan juga berdekatan tempat tinggal;
 - Bahwa tempat tinggal saksi berdekatan dengan Hj. Neba;
 - Bahwa Hj. Saribanong dan Hj. Saribulan yang saksi kenal tidak pernah menceritakan bahwa sawah itu La Sage yang menguasai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan sebelum 2019 siapa yang menguasai;

Halaman 51 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS



Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 21 November 2023 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa pada perkara *in litis* adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 337/SK-73.15.UP.02.03/XII/2019 tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 903/Salo, Tanah Seluas 7.359 m² Terletak di Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tanggal 17 Desember 2019 (*vide* Bukti T-10);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara;

Eksepsi:

1. Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi Kompetensi Absolut;
- Eksepsi Gugatan Lewat Waktu;

2. Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Eksepsi Kompetensi Absolut;
- Eksepsi Gugatan Penggugat Lewat Waktu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi terkait kompetensi absolut pengadilan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*". Sedangkan yang dimaksud



dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: *"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi dari dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengemukakan sengketa *in casu* menyangkut masalah kepemilikan atau keperdataan karena hasil dari rangkaian Putusan Peradilan Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan:

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Penjelasan Pasal 2 huruf a:

*Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan **perbuatan hukum perdata**, umpamanya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukan antara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.*

Penjelasan Pasal 2 huruf e:

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya:

1. *Keputusan Direktur Jenderal Agraria yang mengeluarkan sertifikat*



tanah atas nama seseorang yang **didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap**, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak;

2. Keputusan **serupa** angka 1, tetapi **didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap**;
3. Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri Kehakiman, setelah menerima usul Ketua Pengadilan negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi gugatan, yang di tuntutan oleh Penggugat adalah untuk menyatakan batal Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara dengan alasan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah pejabat tata usaha negara yang digugat karena menerbitkan keputusan pembatalan sertifikat sehingga tidak mencerminkan adanya persengketaan dalam ranah hukum privat berupa masalah kepemilikan antara para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya cacat hukum administratif atas objek sengketa tersebut Majelis Hakim berpedoman kepada hukum publik yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan objek sengketa tidak termasuk keputusan yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena bukan keputusan yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah objek sengketa termasuk atau tidak termasuk sebagai keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Para Pihak diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan *konsiderans* objek sengketa, dan dari Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan objek sengketa Nomor 05/BA/2019 tanggal 30 September 2019 objek sengketa terbit karena permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 903/Salo oleh La Sage tanggal 2 Mei 2019 dengan berdasar Putusan Pengadilan, yakni:
 1. Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 08/PDT.G/1997/PN.Pinrang;
 2. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 478/PDT/1997/PT.UJ.PDG;
 3. Putusan Nomor 4059 K/PDT/1998;
(*vide* bukti T-10, T-3, T-6=T.II.Intv-1, T-7=T.II.Intv-2, T-8=T.II.Intv-3);
- Bahwa Putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut menyelesaikan sengketa perdata yang diajukan salah satunya oleh Penggugat (Hajjah Saribanong) melawan La Sage selaku Tergugat, karena La Sage menguasai tanah sengketa, dengan mengajukan tuntutan di antaranya tuntutan untuk menghukum La Sage membayar ganti rugi karena tidak melaksanakan bagi hasil sejak tahun 1971, dan tuntutan untuk mengosongkan sawah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat;
- Bahwa dasar kepemilikan Penggugat dalam sengketa perdata tersebut adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 903 yang terletak di kelurahan Salo, tanggal terbit 13 November 1995, luas 7359 M² dengan pemegang hak H. Marewangen Baco;
- Bahwa H. Marewangen Baco telah meninggal pada tanggal 30 Juni 1966 (*vide* bukti P-6);
- Bahwa Putusan sengketa Perdata pada tingkat pertama pada pokoknya menolak gugatan yang diajukan Penggugat (Hajjah

Halaman 55 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saribanong);

- Bahwa terhadap Putusan tersebut dikuatkan sampai tingkat kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa dalam Putusan Perdata tersebut berisi pertimbangan hukum yang menilai Sertipikat Hak Milik Nomor 903 dasar penerbitannya tidak memenuhi syarat sehingga mengandung cacad yuridis, karena (vide T.II.Intv-1 halaman 30 Putusan Nomor 08/PDT.G/1997/PN.Pinrang):
 1. Hj. Neba (Penggugat I) adalah orang yang tidak berhak atas tanah tersebut;
 2. Ada Pihak yang keberatan (Tergugat La Sage) sebelum sertipikat diterbitkan;
 3. Sertifikat atas nama H. Marewangang Baco sedang H. Marewangang Baco telah meninggal dunia pada tahun 1966;
- Bahwa karenanya, dalam Pertimbangan Hukum Putusan juga disebutkan sertipikat tersebut telah kehilangan kekuatannya sebagai alat bukti yang sempurna, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
- Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 903 yang terletak di kelurahan Salo, tanggal terbit 13 November 1995, luas 7359 M² dengan pemegang hak H. Marewangen Baco, telah diterbitkan sertipikat pengganti dengan catatan pada bagian penunjuk sebab diganti karena hilang, diganti dengan Surat Ukur Nomor 0223/Salo/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tanggal penerbitan 21 Oktober 2013 (vide P-3);
- Bahwa kemudian objek sengketa terbit pada tanggal 17 Desember 2019 yang berisi tentang pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 903 atas nama H. Marewangen Baco yang terletak di Kelurahan Salo, Surat Ukur Nomor 0223/Salo/2013, tanggal 23 Oktober 2013, tanggal penerbitan 21 Oktober 2013 luas 7359 M²;
- Bahwa Penggugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan telah diputus dengan Putusan Nomor 490 PK/Pdt/2021 yang

Halaman 56 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya menolak permohonan Peninjauan Kembali, dan dalam pertimbangan hukumnya disebutkan mengenai keabsahan sertifikat telah dipertimbangkan *judex facti*, yaitu sertifikat mengandung cacat yuridis (*vide* T.II.Intv-4, halaman 7);

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut maka terbukti apa yang dinyatakan dalam konsiderans objek sengketa bersesuaian dengan pertimbangan hukum Peradilan Perdata yang berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya dinyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 903 atas nama H. Marewangen Baco yang terletak di kelurahan Salo, Surat ukur Nomor 0223/Salo/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tanggal penerbitan 21 Oktober 2013 luas 7359 M² proses penerbitannya mengandung cacat yuridis;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa termasuk yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu keputusan yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait kompetensi absolut terbukti dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut Pengadilan dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi gugatan lewat waktu tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*,

Halaman 57 dari 59 halaman. Putusan Nomor 66/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Darmawan, S.H., M.H. dan Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Darmawan, S.H., M.H. dan Andi Putri Bulan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa para pihak.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Andi Darmawan, S.H., M.H.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

ttd.

Andi Putri Bulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Rahman, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 125.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 195.000,00
4. PNB	Rp 30.000,00
5. Meterai	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 20.000,00
Jumlah	Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu Rupiah)